


## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas segala berkah, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PEMBATALAN MEREK ATAS DASAR UNSUR PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 39/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.)”** sebagai salah satu persyaratan akademik dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Pelita Harapan.

Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis baik dalam bentuk doa, dukungan moril, bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih., S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Vincensia Esti P. S., S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
3. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Bapak Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Dosen Ko-Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.

- 
6. Bapak Hosiana Aldrian Gultom, S.H., M.H., yang telah bersedia memberikan waktu untuk melakukan wawancara, dan juga memberikan pemikiran beserta bahan-bahan yang menunjang isi skripsi ini.
  7. Orang tua penulis, Ibu Fauzia Permatasari, S.H., dan Bapak Adi Triharso, S.H., yang selalu memberikan dukungan baik dalam doa maupun motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penelitian ilmiah ini. Serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendukung, membantu, dan memberikan semangat kepada penulis.
  8. Shafira Nadia Putri, Anindya Mega Partanegara, Anisha Puti Yandri, dan Eztha Oke Sonia, sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan dan berjuang bersama penulis selama menempuh studi di Universitas Pelita Harapan,
  9. Shaniya Astarini Pribadi, teman terdekat penulis yang senantiasa memberikan dukungan moral, teman seperjuangan serta berdiskusi mengenai penggerjaan skripsi yang penulis selesaikan,
  10. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Maka dari itu, penulis berharap atas saran dan kritik dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak banyak untuk kedepannya.

Tangerang, 8 Juli 2020

Aulivia Adjani Triharso



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL TUGAS AKHIR .....</b>	i
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR .....</b>	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....</b>	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR .....</b>	iv
<b>ABSTRAK.....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	17
1.3 Tujuan Penelitian .....	18
1.4 Manfaat Penelitian	
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	18
1.4.2 Manfaat Praktis .....	18
1.5 Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori	
2.1.1 Teori Efektivitas Penegakan Hukum .....	21
2.1.2 Teori Tiga Nilai Dasar Hukum .....	27

2.1.3 Teori Hukum HKI.....	29
2.2 Landasan Konseptual.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pengertian Metode Penelitian .....	46
3.2 Jenis-jenis Penelitian .....	48
3.3 Teknik Pengumpulan Data	
3.3.1 Bahan Hukum Primer .....	49
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	50
3.3.3 Bahan Non Hukum .....	51
3.4 Pendekatan Penelitian	
3.4.1 Pendekatan Perundang-undangan .....	52
3.4.2 Pendekatan Kasus .....	52
3.4.3 Pendekatan Historis .....	52
3.4.4 Pendekatan Komparatif.....	53
3.4.5 Pendekatan Konseptual .....	53
3.5 Analisis Hukum	
3.5.1 Metode Analisis Kualitatif... .....	54
3.5.2 Metode Analisis Kuantitatif.....	55
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Pengaturan Mengenai Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Khususnya Merek Terkenal.....	57
4.1.1 Latar Belakang dan Tinjauan Permasalahan .....	57
4.1.2 Landasan Pengaturan .....	59
4.1.3 Temuan Penelitian dan Analisis.....	63

4.1.4 Pendapat atau Pandangan Ahli.....	65
4.1.5 Ringkasan Kajian Normatif dan Dampaknya.....	69
4.2 Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Bahwa Merek GET ALL-40 Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek WD-40 dalam Perkara Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst .....	70
4.2.1 Kronologi Kasus Hukum .....	70
4.2.2 Landasan Pengaturan .....	73
4.2.3 Penanganan oleh Lembaga Peradilan .....	75
4.2.4 Analisis Kasus Hukum .....	83
4.2.5 Temuan Penelitian .....	88
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan	
5.1.1. Kesimpulan Terhadap Pengaturan Mengenai Persamaan Unsur Pokok Pada Suatu Merek Khususnya Merek Terkenal	90
5.1.2. Kesimpulan Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Bahwa Merek GET ALL-40 Memiliki Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek “WD-40” dalam Perkara Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst .....	90
5.2 Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	93
<b>LAMPIRAN</b>	